



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 345 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
SEBANGAU KUALA (SEBAKUL) TERPADU  
DI KABUPATEN PULANG PISAU**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin optimalisasi koordinasi guna percepatan pembangunan Kawasan Perdesaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala (SEBAKUL) Terpadu di Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU :** Menetapkan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala (SEBAKUL) Terpadu di Kabupaten Pulang Pisau, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

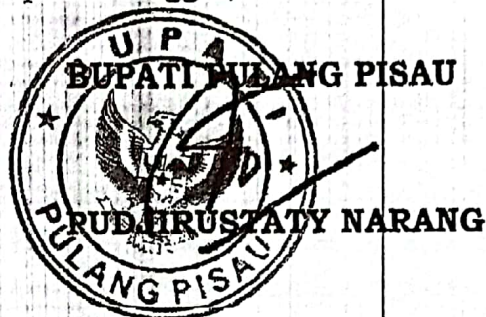
**KEDUA :** Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala (Sebakul) Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a) Melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
- b) Menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten Pulang Pisau;
- c) Melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten Pulang Pisau.
- d) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan. Pelaporan dilakukan kepada TKPKP Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA : Pendanaan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal, 6 Juli 2022



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. TKPKP Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Masing-masing yang bersangkutan; dan
5. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU**

**NOMOR : 345 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 8 JULI 2022**

**TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEBANGAU KUALA (SEBAKUL) TERPADU DI KABUPATEN PULANG PISAU**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**A. TIM KOORDINASI**

- Pengarah** : Bupati Pulang Pisau
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
- Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau
- Wakil Ketua** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau
- Anggota** :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau
  2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
  3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
  4. Camat Sebangau Kuala
  5. Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
  6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau
  7. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
  8. Kepala Bidang Promosi Pemasaran Kemitraan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau
  9. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan

- Kabupaten Pulang Pisau
10. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
  11. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau
  12. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
  13. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pulang Pisau
  14. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau
  15. Tenaga Ahli Pendamping
  16. Direktur BUMDESMA Kawasan
  17. Damang Adat Sebangau Kuala
  18. Ketua BKAD di Kecamatan Sebangau Kuala

#### B. TIM SEKRETARIAT

Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.

Anggota :

1. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi ada Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.
3. Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan dan Pelayanan Sosial Dasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau

4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau
5. Dhany Kuncorojati, S. Kom (Analisis Data IPTEK pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau)
6. Lily Maria, ST (Perencana Ahli Muda pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau)
7. Remi Handayani, SP (Perencana Ahli Muda pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau)
8. Hanung Pranowo Widagdo, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau)
9. Temberhadson, ST (Perencana Ahli Muda pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau)
10. Abdul Rasid. S. Sos (Perencana Ahli Muda pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau)
11. YOFINSA FEBERENSY THENU, SKM (Perencana Ahli Muda pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau)
12. Yusni Rahayu (TKHL pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau)
13. Achmad Rajihanoor (TKHL pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau)
14. Kasi Perencanaan KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI
15. Kepala Desa Paduran Sebangau
16. Kepala Desa Sebangau Permai
17. Kepala Desa Mekar Jaya
18. Kepala Desa Sebangau Jaya
19. Kepala Desa Paduran Mulya
20. Kepala Desa Sebangau Mulya

